



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 5 TAHUN 1997

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) .
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran RI. Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah (Lembaran Negaran RI. Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 900-009 tanggal 2 April 1988 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pendapatan Kredit Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 903-057 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pedoman Penganggaran dan Penata Usahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Pengelolaan Barang Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
26. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 921.251/1545/PIOD tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Kegiatan Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Walikota.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 170-1086/01/SK-17/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Tanggal 19 Maret s/d 26 Maret 1997;

2. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tanggal 19 Maret 1996 s/d 26 Maret Tahun 1997.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998 sebesar Rp. 201.742.923.962,- terdiri dari :

A. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 201.742.923.962,-

B. BELANJA

- Rutin Rp. 113.878.494.164,-

- Pembangunan Rp. 87.864.429.798,-

Rp. 201.742.923.962,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

A. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 14.130.307.092,-

B. BELANJA :

- Rutin Rp. 14.130.307.092,-

Rp. 14.130.307.092,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R, dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini setelah mendapat Pengesahan Pejabat yang berwenang,
dan berlaku mulai tanggal 1 April 1997

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 5 April 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 903/II/SK-024/1997 Tanggal 6 Juni 1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH

Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 43 Tanggal 28 Juli 1997

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006